



PUTUSAN

Nomor 584/Pid.B/2021/PN SDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizky Arifianto Alias Uus Bin Zainal Arifin
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 19/18 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kos Di Dusun Bungurasih Timur RT.005/ RW.001
Desa Bungurasih Kec. Waru Kab. Sidoarjo/ Pulo
Wonokromo Pasir 162C RT.016/ RW.007, Kel.
Wonokromo, Kec. Wonokromo Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa Rizky Arifianto Alias Uus Bin Zainal Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021

Terdakwa Rizky Arifianto Alias Uus Bin Zainal Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021

Terdakwa Rizky Arifianto Alias Uus Bin Zainal Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021

Terdakwa Rizky Arifianto Alias Uus Bin Zainal Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021

Terdakwa Rizky Arifianto Alias Uus Bin Zainal Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 584/Pid.B/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021

Terdakwa Rizky Arifianto Alias Uus Bin Zainal Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 584/Pid.B/2021/PN SDA tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 584/Pid.B/2021/PN SDA tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKY ARIFANTO Alias UUS Bin ZAINAL ABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka berat* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke – 2 KUHP dalam Dakwaan Kombinasi Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 584/Pid.B/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **RIZKY ARIFANTO** Alias **UUS Bin ZAINAL ARIFIN** bersama – sama **saksi YABES MEGA KRISTIANTO, saksi FERDIANSYAH CAHYA PANGESTU** Alias **LONDO, MOCH. RIZKI TRI RAMDANI** Alias **GOANG, saksi NUR MUHAMMAD DWISYAH PANGESTU** Alias **TUWEK Bin H. JUWARI, saksi UBAID NAILUL HAQ** Alias **UBED** (kelimanya dilakukan **penuntutan pada berkas terpisah**) pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2021 bertempat di dekat Pos Pintu keluar Bus Kota Terminal Bungurasih, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka berat kepada saksi JEHEZKIAL YUSUF SAKAN**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman – temannya berawal saat terdakwa bersama temannya yaitu saksi YABES MEGA KRISTIANTO, saksi FERDIANSYAH CAHYA PANGESTU Alias LONDO, MOCH RIZKI TRI RAMDANI Alias GOANG, saksi NUR MUHAMMAD DWISYAH Alias TUWEK, sehabis ngopi disekitar Terminal Bungurasih lalu keluar melewati Pintu Keluar Bus Kota Terminal Bungurasih. Disana terdakwa dan teman – temannya mendapati kerumunan lalu menghampiri kerumunan tersebut dan ternyata disana terjadi pemukulan/ pengeroyokan terhadap seseorang yang berdasarkan penyampaian orang – orang dikerumunan seseorang tersebut diduga maling dimana saat itu yang dikeroyok adalah saksi JEHEZKIAL YUSUF SAKAN. Lalu terdakwa dan teman – temannya tadi ikut pula memukuli

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 584/Pid.B/2021/PN SDA



korban dimana saksi NUR MUHAMMAD DWISYAH alias TUWEK berada disamping kiri korban berjarak sekitar 1 meter memukul tiga kali menggunakan tangan kosong kearah kepala korban, saksi YABES berada disebelah kanan korban memukul menggunakan kedua tangannya dan juga menendang korban mengenai kaki korban, saksi FERDIANYSAH Alias LONDO ikut menendang korban dengan kaki kanannya sebanyak tiga kali kearah kaki korban, saksi MOCH. RIZKI TRI RAMDANI memukul berkali – kali kearah punggung korban, sedangkan terdakwa turut memukul sebanyak 5 kali menggunakan tangan kanan mengenai pelipis sebelah kanan dan kiri korban sedangkan disana pula saksi UBAID NAILUL HAQ Alias UBED juga memukul dan menendang korban sedangkan beberapa orang yang tidak diketahui namanya juga ikut memukul korban hingga korban mengalami luka diwajah hingga berdarah. Setelah itu terdakwa bersama dengan teman-temannya meninggalkan korban dilokasi kejadian.

- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan/ pemukulan/ kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi YABES MEGA KRISTIANTO, saksi FERDIANSYAH CAHYA PANGESTU Alias LONDO, MOCH RIZKI TRI RAMDANI Alias GOANG, saksi NUR MUHAMMAD DWISYAH PANGESTU, saksi UBAID NAILUL HAQ Alias UBED dan beberapa orang lainnya yang tidak dikenal menyebabkan saksi JEHEZKIAL YUSUF SAKAN menderita luka berat sebagaimana tertuang dalam Visum et Revertum Nomor: VER/165/ V/ KES.3/ 2021/ Rumkit. tertanggal Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. DIYN BAGUS SAKAN dari RS. Bhayangkara H.S. Samsueroi Mertojoso yang menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki - Laki atas nama JEHEZKIAL YUSUF SAKAN berumur 28 tahun bertempat tinggal di Kel. Maulafa RT.011/ RW.004 Desa Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pada pemeriksaan seseorang laki – laki berusia dua puluh delapan tahun dengan keadaan sadar ditemukan luka robek pada sudut luar mata kanan bagian bawah sudut dalam mata kanan mengarah serong kekanan bawah, bagian bawah mata kanan , dahi kiri, dan pada kelopak mata kiri ditemukan luka memar pada kanan dan kiri ditemukan radang sinus pipi kanan kronis akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan melakukan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP.



SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **RIZKY ARIFANTO** Alias **UUS Bin ZAINAL ARIFIN** bersama – sama **saksi YABES MEGA KRISTIANTO, saksi FERDIANSYAH CAHYA PANGESTU** Alias **LONDO, MOCH. RIZKI TRI RAMDANI** Alias **GOANG, saksi NUR MUHAMMAD DWISYAH PANGESTU** Alias **TUWEK Bin H. JUWARI, saksi UBAID NAILUL HAQ** Alias **UBED (kelimanya dilakukan penuntutan pada berkas terpisah)** pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2021 bertempat di dekat Pos Pintu keluar Bus Kota Terminal Bungurasih, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka-luka kepada saksi JEHEZKIAL YUSUF SAKAN**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman – temannya berawal saat terdakwa bersama temannya yaitu saksi YABES MEGA KRISTIANTO, saksi FERDIANSYAH CAHYA PANGESTU Alias LONDO, MOCH RIZKI TRI RAMDANI Alias GOANG, saksi NUR MUHAMMAD DWISYAH Alias TUWEK, saksi UBED sehabis ngopi disekitar Terminal Bungurasih lalu keluar melewati Pintu Keluar Bus Kota Terminal Bungurasih. Disana terdakwa dan teman – temannya mendapati kerumunan lalu menghampiri kerumunan tersebut dan ternyata disana terjadi pemukulan/ pengeroyokan terhadap seseorang yang berdasarkan penyampaian orang – orang dikerumunan seseorang tersebut diduga maling dimana saat itu yang dikeroyok adalah saksi JEHEZKIAL YUSUF SAKAN. Lalu terdakwa dan teman – temannya tadi ikut pula memukul korban dimana saksi NUR MUHAMMAD DWISYAH alias TUWEK berada disamping kiri korban berjarak sekitar 1 meter memukul tiga kali menggunakan tangan kosong kearah kepala korban, saksi YABES berada disebelah kanan korban memukul menggunakan kedua tangannya dan juga menendang korban mengenai kaki korban, saksi FERDIANSYAH Alias LONDO ikut menendang korban dengan kaki kanannya sebanyak tiga kali kearah kaki korban, saksi MOCH. RIZKI TRI RAMDANI memukul berkali – kali kearah punggung korban, sedangkan terdakwa turut memukul sebanyak 5 kali menggunakan tangan kanan mengenai pelipis sebelah kanan dan kiri korban sedangkan disana pula saksi UBAID NAILUL HAQ Alias UBED juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dan menendang korban sedangkan beberapa orang yang tidak diketahui namanya juga ikut memukul korban hingga korban mengalami luka diwajah hingga berdarah. Setelah itu terdakwa bersama dengan teman – temannya meninggalkan korban dilokasi kejadian.

- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan/ pemukulan/ kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama – sama saksi YABES MEGA KRISTIANTO, saksi FERDIANSYAH CAHYA PANGESTU Alias LONDO, MOCH RIZKI TRI RAMDANI Alias GOANG, saksi NUR MUHAMMAD DWISYAH, saksi UBED dan beberapa orang lainnya yang tidak dikenal menyebabkan korban saksi JEHEZKIAL YUSUF SAKAN menderita luka - luka sebagaimana tertuang dalam Visum et Revertum Nomor: VER/ 165/ V/ KES.3/ 2021/ Rumkit. tertanggal Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. DIYN BAGUS SAKAN dari RS. Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso yang menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki - Laki atas nama JEHEZKIAL YUSUF SAKAN berumur 28 tahun bertempat tinggal di Kel. Maulafa RT.011/ RW.004 Desa Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pada pemeriksaan seseorang laki – laki berusia dua puluh delapan tahun dengan keadaan sadar ditemukan luka robek pada sudut luar mata kanan bagian bawah sudut dalam mata kanan mengarah serong kekanan bawah, bagian bawah mata kanan , dahi kiri, dan pada kelopak mata kiri ditemukan luka memar pada kanan dan kiri ditemukan radang sinus pipi kanan kronis akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan melakukan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP.

ATAU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **RIZKY ARIFANTO Alias UUS Bin ZAINAL ARIFIN** Bersama-sama **saksi YABES MEGA KRISTIANTO, saksi FERDIANSYAH CAHYA PANGESTU Alias LONDO, MOCH. RIZKI TRI RAMDANI Alias GOANG, saksi NUR MUHAMMAD DWISYAH PANGESTU Alias TUWEK Bin H. JUWARI, saksi UBAID NAILUL HAQ Alias UBED (kelimanya dilakukan penuntutan pada berkas terpisah)** pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2021 bertempat di dekat Pos Pintu keluar Bus Kota Terminal

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 584/Pid.B/2021/PN SDA



Bungurasih, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat kepada saksi JEHEZKIAL YUSUF SAKAN**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman – temannya berawal saat terdakwa bersama temannya yaitu saksi YABES MEGA KRISTIANTO, saksi FERDIANSYAH CAHYA PANGESTU Alias LONDO, MOCH RIZKI TRI RAMDANI Alias GOANG, saksi NUR MUHAMMAD DWISYAH Alias TUWEK, saksi UBED sehabis ngopi disekitar Terminal Bungurasih lalu keluar melewati Pintu Keluar Bus Kota Terminal Bungurasih. Disana terdakwa dan teman – temannya mendapati kerumunan lalu menghampiri kerumunan tersebut dan ternyata disana terjadi pemukulan terhadap seseorang yang berdasarkan penyampaian orang – orang dikerumunan seseorang tersebut diduga maling dimana saat itu yang dipukuli adalah saksi JEHEZKIAL YUSUF SAKAN. Lalu terdakwa dan teman – temannya tadi ikut pula memukuli korban dimana saksi NUR MUHAMMAD DWISYAH alias TUWEK berada disamping kiri korban berjarak sekitar 1 meter memukul tiga kali menggunakan tangan kosong kearah kepala korban, saksi YABES berada disebelah kanan korban memukul menggunakan kedua tangannya dan juga menendang korban mengenai kaki korban, saksi FERDIANSYAH Alias LONDO ikut menendang korban dengan kaki kanannya sebanyak tiga kali kearah kaki korban, saksi MOCH. RIZKI TRI RAMDANI memukul berkali – kali kearah punggung korban, sedangkan terdakwa turut memukul sebanyak 5 kali menggunakan tangan kanan mengenai pelipis sebelah kanan dan kiri sedangkan disana pula saksi UBAID NAILUL HAQ Alias UBED juga memukul dan menendang korban sedangkan beberapa orang yang tidak diketahui namanya juga ikut memukul korban hingga korban mengalami luka diwajah hingga berdarah. Setelah itu terdakwa bersama dengan teman – temannya meninggalkan korban dilokasi kejadian.
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi YABES MEGA KRISTIANTO, saksi FERDIANSYAH CAHYA PANGESTU Alias LONDO, MOCH RIZKI TRI RAMDANI Alias GOANG, saksi RIZKY ARIFIANTO Alias UUS, saksi UBED dan beberapa orang lainnya yang tidak dikenal menyebabkan korban JEHEZKIAL YUSUF SAKAN menderita luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat sebagaimana tertuang dalam Visum et Revertum Nomor: VER/ 165/ V/ KES.3/ 2021/ Rumkit. tertanggal Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. DIYN BAGUS SAKAN dari RS. Bhayangkara H.S. Samsuero Mertojoso yang menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki - Laki atas nama JEHEZKIAL YUSUF SAKAN berumur 28 tahun bertempat tinggal di Kel. Maulafa RT.011/ RW.004 Desa Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pada pemeriksaan seseorang laki – laki berusia dua puluh delapan tahun dengan keadaan sadar ditemukan luka robek pada sudut luar mata kanan bagian bawah sudut dalam mata kanan mengarah serong kekanan bawah, bagian bawah mata kanan, dahi kiri, dan pada kelopak mata kiri ditemukan luka memar pada kanan dan kiri ditemukan radang sinus pipi kanan kronis akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan melakukan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **RIZKY ARIFIANTO Alias UUS Bin ZAINAL ARIFIN** bersama – sama **saksi YABES MEGA KRISTIANTO, saksi FERDIANSYAH CAHYA PANGESTU Alias LONDO, MOCH. RIZKI TRI RAMDANI Alias GOANG, saksi NUR MUHAMMAD DWISYAH PANGESTU Alias TUWEK Bin H. JUWARI, saksi UBAID NAILUL HAQ Alias UBED (kelimanya dilakukan penuntutan pada berkas terpisah)** pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2021 bertempat di dekat Pos Pintu keluar Bus Kota Terminal Bungurasih, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka kepada saksi JEHEZKIAL YUSUF SAKAN**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman – temannya berawal saat terdakwa bersama temannya yaitu saksi YABES MEGA KRISTIANTO, saksi FERDIANSYAH CAHYA PANGESTU Alias LONDO, MOCH RIZKI TRI RAMDANI Alias GOANG, saksi NUR

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 584/Pid.B/2021/PN SDA



MUHAMMAD DWISYAH Alias TUWEK, saksi UBED sehabis ngopi disekitar Terminal Bungurasih lalu keluar melewati Pintu Keluar Bus Kota Terminal Bungurasih. Disana terdakwa dan teman – temannya mendapati kerumunan lalu menghampiri kerumunan tersebut dan ternyata disana terjadi pemukulan terhadap seseorang yang berdasarkan penyampaian orang – orang dikerumunan seseorang tersebut diduga maling dimana saat itu yang dipukuli adalah saksi JEHEZKIAL YUSUF SAKAN. Lalu terdakwa dan teman – temannya tadi ikut pula memukul korban dimana saksi NUR MUHAMMAD DWISYAH alias TUWEK berada disamping kiri korban berjarak sekitar 1 meter memukul tiga kali menggunakan tangan kosong kearah kepala korban, saksi YABES berada disebelah kanan korban memukul menggunakan kedua tangannya dan juga menendang korban mengenai kaki korban, saksi FERDIANYSAH Alias LONDO ikut menendang korban dengan kaki kanannya sebanyak tiga kali kearah kaki korban, saksi MOCH. RIZKI TRI RAMDANI memukul berkali – kali kearah punggung korban, sedangkan terdakwa turut memukul sebanyak 5 kali menggunakan tangan kanan mengenai pelipis sebelah kanan dan kiri korban sedangkan disana pula saksi UBAID NAILUL HAQ Alias UBED juga memukul dan menendang korban sedangkan beberapa orang yang tidak diketahui namanya juga ikut memukul korban hingga korban mengalami luka diwajah hingga berdarah. Setelah itu terdakwa bersama dengan teman – temannya meninggalkan korban dilokasi kejadian.

- Bahwa akibat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi YABES MEGA KRISTIANTO, saksi FERDIANSYAH CAHYA PANGESTU Alias LONDO, MOCH RIZKI TRI RAMDANI Alias GOANG, saksi RIZKY ARIFianto Alias UUS, saksi UBED dan beberapa orang lainnya yang tidak dikenal menyebabkan korban JEHEZKIAL YUSUF SAKAN menderita luka-luka sebagaimana tertuang dalam Visum et Revertum Nomor: VER/ 165/ V/ KES.3/ 2021/ Rumkit. tertanggal Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. DIYN BAGUS SAKAN dari RS. Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso yang menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki - Laki atas nama JEHEZKIAL YUSUF SAKAN berumur 28 tahun bertempat tinggal di Kel. Maulafa RT.011/ RW.004 Desa Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pada pemeriksaan seseorang laki – laki berusia dua puluh delapan tahun dengan keadaan sadar ditemukan luka robek pada sudut luar mata kanan bagian bawah sudut dalam mata



kanan mengarah serong kekanan bawah, bagian bawah mata kanan, dahi kiri, dan pada kelopak mata kiri ditemukan luka memar pada kanan dan kiri ditemukan radang sinus pipi kanan kronis akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan melakukan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **JEHEZKIAL YUSUF SAKAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polresta Sidoarjo sehubungan dengan kasus kekerasan atau penganiayaan yang saksi alami dan saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan didepan penyidik tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada Hari sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira jam 10.00 wib saksi keluar dari juanda dan diturunkan di terminal Bungurasih dengan menggunakan kendaraan truk dinas AL untuk melaksanakan liburan akhir pekan selama 2 hari, kemudian setelah turun saksi mencari penginapan di sekitar terminal Bungurasih bersama 4 teman saksi lainnya, setelah itu saya ceck in 1 kamar bersama 4 teman angkatan saksi di penginapan Darmawati, setelah itu sekira jam 15.30 wib saksi menghubungi pacar saksi atas nama Melinda dan saksi akan datang ke rumahnya, setelah itu saksi pergi naik Grab ke rumah sdri. Melinda, sesampainya di rumah sdri. Melinda saksi hanya di rumahnya saja tidak pergi kemana-mana, kemudian sekira jam 20.00 wib saya dihubungi oleh teman angkatan saksi bahwa perintah dari pelatih tidak boleh ada yang beristirahat di penginapan, karena hal tersebut saksi meminjam motor dari sdri. Melinda untuk kembali ke rumah dinas Kodikmar Gunungsari dan kemudian bertemu dengan teman-teman saksi, dan sekira jam 03.00 wib saksi mau kembali ke penginapan Darmawati untuk mengambil baju saksi, rencananya saksi ambil baju dan mandi di penginapan kemudian



pergi ke rumah sdr. Melinda karena motornya jam 06.00 wib akan digunakan kerja, dan sekira jam 03.30 wib saksi sampai di pintu keluar bus kota terminal bungurasih kemudian dipepet oleh 2 motor (4 orang laki-laki berboncengan) dan tiba-tiba menendang saksi dari arah samping kanan saksi, sehingga motor saksi terjatuh dan saksi sempat berdiri, setelah itu saksi dituduh maling oleh salah satu dari 4 orang tersebut, namun saksi masih mengelak karena saksi bukan maling, dan saksi sudah menjelaskan bahwa saksi anggota TNI, namun kemudian saksi dipukul oleh salah satu orang tersebut memukul saksi dengan tangan kosong mengenai mata kanan saksi, dan kemudian saksi mengeluarkan kartu anggota saksi, namun ada yang berteriak "palsu" dan saksi dipukul lagi di bagian hidung saksi, dan orang sekitar banyak yang menghampiri, dan setelah itu saksi sudah mulai dipukul secara bersama-sama, dan saksi tidak sempat melihat siapa saja yang ikut memukul karena saksi berusaha melindungi diri saksi, dan sempat ada seorang laki-laki gendut yang meleraikan dan menjelaskan bahwa saya anggota, namun ada beberapa orang laki-laki yang datang dan saksi dipukuli lagi, sehingga saksi terjatuh dan dilarikan ke rumah sakit Bhayangkara;

- Bahwa adapun saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa, untuk ciri – cirinya tinggi sekitar 62 cm, kulit kuning langsung, rambut lurus pendek, ada tato berbentuk bintang di dahi (tengah alis);
- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut saksi tidak dapat menjalankan aktifitas atau kegiatan sehari hari tersebut selama 1 minggu karena merasakan sakit dan nyeri ;
- Bahwa saksi mengalami luka di kepala tepatnya antara lain:
 1. Mata kanan mengalami luka memar;
 2. Mata kiri mengalami luka memar;
 3. Dahi sebelah kiri mengalami luka terbuka;
 4. Pelipis sebelah kiri mengalami luka terbuka.
- Bahwa akibat pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut saksi menjalani rawat inap mulai tanggal 23 Mei 2021 sampai tanggal 29 Mei 2021 di Satuan Kesehatan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, Latihan AL sebagai surat Kasatkes Kodiklatl Nomor Reg: IB/ 17/ V/ 2021 tanggal 29 Mei 2021;
- Bahwa dapat saksi jelaskan dari beberapa orang laki – laki tersebut melakukan pemukulans ecara bersama – sama silih berganti ada yang menggunakan tangan kosong, dengan cara menendang dan juga ada



yang memukul menggunakan helm mengenai bagian kepala saksi hanya sekali saja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **MOCH. RIZKI TRI RAMDANI Alias GOANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polresta Sidoarjo sehubungan dengan kasus kekerasan atau penganiayaan yang saksi ketahui dan saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan didepan penyidik tersebut;
- Bahwa saya bersama Yabes, Ferdi dan Uus pulang dari bermain game online di warung Bungurasih dalam sekira pukul 03.30 wib. ketika kami melintas di jalan keluar bus kota terminal Bungurasih kami melihat ada kegaduhan. Saya berboncengan dengan Ferdi alias Londo. Posisi saya dibonceng oleh Ferdi alias Londo. Saat melihat kegaduhan itu saya bertanya kepada Bayu alias kentung, jawaban Bayu bahwa ada maling atau pencuri yang dipukuli massa sekitar lima orang lebih. Lalu seketika itu saya ikut memukul korban bersama ketiga teman;
- Bahwa saat itu ada Bayu alias kentung , Zulkifli alias Kipli kemudian adalagi teman saya yang bernama Ubaid. Untuk Bayu dan Zulkifli saya tidak melihat mereka melakukan pemukulan. namun Ubaid yang saya lihat memukul area wajah korban berkali-kali menggunakan tangan kosong mengepal. Kemudian ketiga teman saya yang bersama saya yaitu Yabes, Ferdi alias Londo dan Uus juga melakukan pemukulan dan penendangan terhadap korban;
- Bahwa saya melakukan pengeroyokan bersama beberapa orang yaitu:
 - Yabes terlihat memukul punggung dan perut korban dengan tangan kosong mengepal , pada foto nomor kedua dari kanan yang berbaju biru muda
 - Ferdi alias Londo terlihat menendang betis korban yaitu berbaju merah nomor 1 dari kanan yang berbaju merah
 - Uus terlihat menendang perut korban, dalam foto tidak ada karena belum tertangkap



- Ubaid terlihat memukul area wajah korban berkali-kali menggunakan tangan kosong mengepal, foto nomor 1 dari kiri yang berbaju abu-abu.
- Dwi alias Tuwek memukul area wajah sebanyak satu kali ke area kepala

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi YABES MEGA KRISTIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polresta Sidoarjo sehubungan dengan kasus kekerasan atau penganiayaan yang saksi ketahui dan saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan didepan penyidik tersebut;
- Bahwa saksi yaitu sebagai orang yang melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap seseorang yang tidak saya kenal bersama dengan Sdr Ferdiansyah Als Londo, Sdr Risky Als Goang, Sdr Uus, Sdr. Nur Muhammad Dwisyah alias Tuwek;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi sekira 03.00 Wib hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 di Pintu keluar bus kota terminal bungurasih;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa awal mula saya tidak mengetahui jika yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana Pengeroyokan atau Penganiayaan yang terjadi sekira 03.00 Wib hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 di Pintu keluar bus kota terminal bungurasih yaitu sebagai anggota TNI namun setelah saya dan rekan rekan saya melakukan pengeroyokan dan penganiayaan pada saat itu yang saya keroyok adalah anggota TNI yang pada saat itu di teriaki maling oleh Sdr Niga bersama rekan rekan nya dan akhirnya saya juga ikut melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap orang anggota TNI tersebut;
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana Pengeroyokan atau Penganiayaan yang terjadi sekira 03.00 Wib hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 di Pintu keluar bus kota terminal bungurasih bersama Sdr Ferdiansyah Als Londo, Sdr Risky Als



Goang, Sdr Rizky Arifianto alias Uus dan Sdr. Nur Muhammad Dwisyah alias Tuwek;

- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa saya mengenalinya dan memang benar terhadap foto tersebut memang yang terdapat di foto tersebut berada di Pintu keluar bus kota terminal bungurasih melakukan pengeroyokan dan penganiayaan yang terjadi sekira 03.00 Wib hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 di Pintu keluar bus kota terminal bungurasih dan dapat saya jelaskan pula bahwa terhadap foto tersebut Sdr Ferdiansyah Als londo yang memakai baju merah Untuk saya yang memakai baju biru muda, Sdr ubed memakai baju abu abu, Sdr Risky Als Goang memakai baju hitam;
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa peran saya dan rekan saya yaitu :
 1. Londo: menendang kalau tidak sekali ya dua kali mengenai bahu kanan korban;
 2. Yabes (saksi sendiri): memukul bahu kanan sebanyak 1 kali dan menendang korban 2 kali;
 3. Uus: memukul dua kali mengenai kepala korban;
 4. Rizky alias Kiki: memukul punggung kiri sebanyak 1 kali;
 5. Dan pelaku lainnya memukul dan menendangi korban;
 6. Dwi alias Tuwek: memukul kepala korban sebanyak satu kali .
- Dapat saksi jelaskan bahwa kondisi korban pada saat itu dalam keadaan sudah tidak berdaya dengan kondisi wajah sudah berdarah karena di keroyok sebelumnya dan saya memukul korban menggunakan kedua tangan saya dan saya menendang korban dengan kaki saya mengenai kaki korban;
- Dapat saya jelaskan bahwa saya kenal dengan Sdr ubed yang pada saat itu berada di Pintu keluar bus kota terminal bungurasih yang mana pada saat itu ubed meninggalkan korban setelah melakukan pemukulan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi **FERDIANSYAH CAHYA PANGESTU** Alias **LONDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polresta Sidoarjo sehubungan dengan kasus kekerasan atau

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 584/Pid.B/2021/PN SDA



penganiayaan yang saksi ketahui dan saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan didepan penyidik tersebut;

- Bahwa saksi ikut melakukan pengeroyokan atau penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 03.45 wib di dekat pos sebelah barat pintu keluar Damri Terminal Bungurasih Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan tersebut bersama dengan:
 1. Ubed: saksi tidak melihat ubed melakukan pemukulan karena saat saksi tiba di lokasi kejadian ubed sudah berada di tempat tersebut;
 2. Londo (saksi): menendang tiga kali arah kaki korban;
 3. Rizki Alias Gowang: memukul dua kali kea rah punggung korban;
 4. Yabes: saksi juga tidak melihat Yabes ikutr memukul atau menendang situasinya saat itu sangat ramai banyak sekali orang;
 5. Nur Muhammad Dwisyah: saksi tidak tahu ada di lokasi kejadian namun saksi tidak melihat saat Dwi melakukan pemukulan terhadap korban

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi **NUR MUHAMMAD DWISYAH PANGESTU Alias TUWEK Bin H.**

JUWARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polresta Sidoarjo sehubungan dengan kasus kekerasan atau penganiayaan yang saksi ketahui dan saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan didepan penyidik tersebut;
- Bahwa kejadian pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 03.30 Wib di Pintu keluar Bus Kota Terminal Bungurasih, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saat itu terdakwa sehabis ngopi bersama saksi YABES, saksi FERDIANSYAH Alias LONDO, saksi RIZKI dan saksi UUS didaerah Bugurasih dalam kemudian terdakwa dan teman – teman terdakwa melintas dan melihat ada kerumunan ramai orang dan terdakwa bersama teman – temannya menghampiri dan terdakwa bertanya kepada Sdr. NIGA Alias UNYIL yang sudah ada dilokasi dan dijelaskan bahwa ada seorang laki – laki yang diduga maling dan saat terdakwa sampai kondisi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 584/Pid.B/2021/PN SDA



laki – laki tersebut sudah babak belur mengalami luka akibat pengeroyokan. Karena terdakwa mendengar laki – laki tersebut maling maka kemudian terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap laki – laki tersebut dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak satu kali kearah kepala korban;

- Bahwa pelaku saat itu sekitar 10 orang;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan peran masing – masing pelaku:
 1. Terdakwa memukul dengan tangan kosong mengenai kepala;
 2. FERDIANSYAH Alias LONDO memukul dengan tangan kosong mengenai kepala;
 3. YABES memukul dengan tangan kosong tidak tahu mengenai bagian mana;
 4. UUS memukul berkali – kali mengenai kepala korban;
 5. RIZKI memukul dengan tangan kosong tidak tahu mengenai bagian mana;
 6. Dan pelaku lainnya melakukan pemukulan dan menendang korban.
- Bahwa posisi terdakwa disebelah kiri korban berjarak 1 meter saat melakukan pemukulan, sedangkan RISKI alias KIKI berada sama dengan posisi terdakwa, saksi FERDIANSYAH alias LONDO dari arah depan korban berjarak sekitar 1 meter, Sdr. UNYIL berada didepan korban, sedangkan saksi YABES sebelah kanan korban adapun korban selama mengalami pemukulan selalu menutupi kepalanya dengan tangan sambil merunduk;
- Bahwa terdakwa tidak menanyakan apa penyebab diteriaki malig dan terkait bukti buktinya, terdakwa secara spontan saja langsung ikut melakukan pemukulan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

6. Saksi UBAID NAILUL HAQ AS alias UBED, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polresta Sidoarjo sehubungan dengan kasus kekerasan atau penganiayaan yang saksi ketahui dan saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan didepan penyidik tersebut;



- Bahwa penggeroyokan dan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021 sekira jam 03.30 Wib di pintu keluar Bus Kota Terminal Bungurasih;
- Bahwa saat itu saya sedang perjalanan pulang dari rumah sakit Dr. Soetomo Surabaya dengan menggunakan sepeda motor, sesampai di pintu keluar Bus Kota Terminal Bungurasih saya mendengar ada yang teriak “MALING” sehingga saya berhenti, dan saya melihat teman JUNA duduk di sepeda motor ada lokasi tersebut, kemudian saya memarkir sepeda motor di pinggir jalan, dan karena saya kasihan melihat korban yang wajahnya sudah berdarah saya mendatangi korban, selanjutnya korban saya pegangi untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi, karena korban dipukul terus menerus oleh beberapa orang, sehingga tangan korban secara reflek memukul wajah saya, kemudian saya menampar pipi korban sekali sambil mengatakan “SAMPEAN DITULUNG KOK MALAH GEPUK MAS” (*ANDA DITOLONG KOK TAMBAH MUKUL KAK*). Selanjutnya korban saya lepas, kemudian pantat korban saya tendang sekali. Dan saya mundur sambil melihat korban dipukul beberapa orang, karena melihat korban posisi tangan menutup wajah dan wajah korban berdarah saya mencoba melerai, namun tidak berhasil. Dan korban terus dipukul;
- bahwa yang melakukan penggeroyokan dan atau penganiayaan kepada korban antara lain Saya sendiri, Londo, Yabes, Uus, Rizky alias Kiki, Dan 5 (lima) orang lainnya yang saya tidak kenal;
- Bahwa yang saya ketahui saat itu korban diteriaki Maling oleh beberapa orang.
- Bahwa peranan masing – masing pelaku:
 1. Londo: menendang kalau tidak sekali ya dua kali mengenai bahu kanan korban;
 2. Yabes: memukul bahu kanan sebanyak 1 kali;
 3. Uus: menendang berkali – kali mengenai kepala korban dan memukul berkali – kali mengenai kepala korban;
 4. Rizky alias Kiki: memukul bahu kiri sebanyak 1 kali;
 5. Dan pelaku lainnya melakukan pemukulan dan menendang korban;
 6. Dwi alias Tuwek : saksi tidak melihat saat dwi datang dan saksi tidak melihat apakah dwi memukul atau tidak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polresta Sidoarjo sehubungan dengan kasus pengeroyokan atau kekerasan yang terdakwa lakukan dan terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikan didepan penyidik;
- Bahwa saya ikut melakukan pengeroyokan atau penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 03.45 wib di dekat pos sebelah barat pintu keluar Damri Terminal Bungurasih Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saat itu saya sedang perjalanan pulang ke kos menggunakan sepeda motor dengan saudara Dwi, Ferdi alias Londo, Yabes, Rizky alias Gowang dari minum karak di warung kopi daerah Bungurasih Tengah, sesampai di pintu keluar Bus Kota Terminal Bungurasih saya melihat ramai – ramai, kemudian saudara Dwi bertanya kepada saudara Niga alias Unyil “ONOK OPO”(ADA APA) Niga alias Unyil mengatakan “IKU MALING” (ITU PENCURI) , kemudian saya dan teman – teman saya turun dari sepeda motor, selanjutnya saya dan teman – teman saya melakukan penganiayaan antara lain, Saya : memukul sebanyak 5 kali menggunakan tangan kanan mengenai pelipis sebelah kanan dan kiri, Dwi : Memukul sebanyak 3 kali menggunakan tangan kanan mengenai pelipis sebelah kanan dan kiri.
- Bahwa peranan saksi saat kejadian :
 1. Rizky : memukul sebanyak 5 kali menggunakan tangan kanan mengenai pelipis sebelah kanan dan kiri;
 2. Nur Muhammad Dwisyah alias Tuwek : Memukul sebanyak 3 kali menggunakan tangan kanan mengenai pelipis sebelah kiri dan kanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebuah jaket warna abu-abu hitam merk Eiger ukuran M;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal saat terdakwa bersama temannya yaitu saksi YABES MEGA KRISTIANTO, saksi FERDIANSYAH CAHYA PANGESTU Alias LONDO, saksi MOCH RIZKI TRI RAMDANI Alias GOANG, saksi NUR MUHAMMAD DWISYAH Alias TUWEK, sehabis ngopi disekitar Terminal Bungurasih lalu keluar melewati Pintu Keluar Bus Kota Terminal Bungurasih. Disana terdakwa dan teman – temannya mendapati kerumunan lalu menghampiri kerumunan tersebut dan ternyata disana terjadi pemukulan/ pengeroyokan terhadap seseorang yang berdasarkan penyampaian orang – orang dikerumunan seseorang tersebut diduga maling dimana saat itu yang dikeroyok adalah saksi JEHEZKIAL YUSUF SAKAN. Lalu terdakwa dan teman – temannya tadi ikut pula memukul korban dimana saksi NUR MUHAMMAD DWISYAH alias TUWEK berada disamping kiri korban berjarak sekitar 1 meter memukul tiga kali menggunakan tangan kosong kearah kepala korban, saksi YABES berada disebelah kanan korban memukul menggunakan kedua tangannya dan juga menendang korban mengenai kaki korban, saksi FERDIANSYAH Alias LONDO ikut menendang korban dengan kaki kanannya sebanyak tiga kali kearah kaki korban, saksi MOCH. RIZKI TRI RAMDANI memukul berkali – kali kearah punggung korban, sedangkan terdakwa turut memukul sebanyak 5 kali menggunakan tangan kanan mengenai pelipis sebelah kanan dan kiri korban sedangkan disana pula saksi UBAID NAILUL HAQ Alias UBED juga memukul dan menendang korban sedangkan beberapa orang yang tidak diketahui namanya juga ikut memukul korban hingga korban mengalami luka diwajah hingga berdarah. Setelah itu terdakwa bersama dengan teman – temannya meninggalkan korban dilokasi kejadian.
- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan/ pemukulan/ kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi YABES MEGA KRISTIANTO, saksi FERDIANSYAH CAHYA PANGESTU Alias LONDO, saksi MOCH RIZKI TRI RAMDANI Alias GOANG, saksi NUR MUHAMMAD DWISYAH PANGESTU, saksi UBAID NAILUL HAQ Alias UBED dan beberapa orang lainnya yang tidak dikenal menyebabkan saksi JEHEZKIAL YUSUF SAKAN menderita luka berat sebagaimana tertuang dalam Visum et Revertum Nomor: VER/165/ V/ KES.3/ 2021/ Rumkit. tertanggal Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. DIYN BAGUS SAKAN dari RS. Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso yang menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 telah

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 584/Pid.B/2021/PN SDA



melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki - Laki atas nama JEHEZKIAL YUSUF SAKAN berumur 28 tahun bertempat tinggal di Kel. Maulafa RT.011/ RW.004 Desa Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pada pemeriksaan seseorang laki – laki berusia dua puluh delapan tahun dengan keadaan sadar ditemukan luka robek pada sudut luar mata kanan bagian bawah sudut dalam mata kanan mengarah serong kekanan bawah, bagian bawah mata kanan , dahi kiri, dan pada kelopak mata kiri ditemukan luka memar pada kanan dan kiri ditemukan radang sinus pipi kanan kronis akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan melakukan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa mengaku bernama **RIZKY ARIFANTO Alias UUS Bin ZAINAL ABIDIN** yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terhadap diri



terdakwa tersebut berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia, oleh karena itu, Unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa Openlijk dalam naskah asli Pasal 170 wetboek van strafrecht lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, yang mempunyai arti yang berlainan dengan openbaar atau “dimuka umum”.

“secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Menurut putusan M.A. No.10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain maka unsur openlijk atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti.

Unsur kesalahan delik ini berupa kesengajaan, hal tersebut disimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan.

Tindakan larangan disini adalah secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang dimaksud secara terbuka (openlijk) adalah tindakan yang dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan, yang penting dapat dilihat umum.

Yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya semua tangan menyekap orang itu kemudian semua kaki menendangnya kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekapnya, yang lain memukul dan yang lain lagi menendang, ini merupakan hal telah menggunakan tenaga bersama.

Luka berat menurut Hoge Raad diartikan “luka yang sedemikian rupa yang tetap membawa akibat yang serius atau membawa akibat kerusakan pada badan” (Hoge Raad, 8 Januari 1917, p.175).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB saat itu terdakwa sedang perjalanan pulang ke kos menggunakan sepeda motor dengan saksi NUR MUHAMMAD DWISYAH PANGESTU ALS TUWEK BIN H.JUWARI, FERDIANSYAH CAHYA PANGESTU BIN SUPRIJADI alias LONDO, YABES MEGA KRISTANTO BIN AGUS SULIYONO, MOCH RIZKY TRI RAMDANI BIN SUPRIATEN alias GOANG, RIZKY ARIFANTO ALIAS UUS BIN ZAINAL ARIFIN (berkas perkara terpisah) dari minum arak di warung kopi daerah Bungurasih Tengah, sesampai di Pintu Keluar Terminal Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo terdakwa melihat ada segerombolan orang mengerumuni saksi korban JEHEZKIAL YUSUF SAKAN yang diteriaki maling/pencuri, kemudian terdakwa dan teman – temannya turun dari sepeda motor, kemudian ikut melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JEHEZKIAL YUSUF SAKAN yang dituduh sebagai maling/pencuri dengan cara Terdakwa memukul dan menendang saksi korban JEHEZKIAL YUSUF SAKAN, saksi YABES MEGA KRISTANTO BIN AGUS SULIYONO memukul punggung dan perut saksi korban JEHEZKIAL YUSUF SAKAN dengan tangan kosong mengepal, saksi FERDIANSYAH CAHYA PANGESTU BIN SUPRIJADI alias LONDO menendang betis saksi korban JEHEZKIAL YUSUF SAKAN, saksi NUR MUHAMMAD DWISYAH PANGESTU ALS TUWEK BIN H.JUWARI memukul saksi korban JEHEZKIAL YUSUF SAKAN sebanyak 3 kali menggunakan tangan kanan mengenai pelipis sebelah kanan dan kiri, MOCH. RIZKY TRI RAMDANI BIN SUPRIATEN alias GOANG memukul saksi korban JEHEZKIAL YUSUF SAKAN sebanyak dua kali, sedangkan saksi RIZKY ARIFANTO ALIAS UUS BIN ZAINAL ARIFIN menendang dan memukul kepala saksi korban JEHEZKIAL YUSUF SAKAN berkali – kalil. mengakibatkan saksi korban JEHEZKIAL YUSUF SAKAN mengalami luka berat sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara H.S SAMSOERI MERTOJOSO Jl.Achmad Yani Surabaya Nomor : VER /165/V/KES.3/2021/Rumkit, tanggal 23 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DIYN BAGUS MUHAMMAD sebagai

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 584/Pid.B/2021/PN SDA



Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan seseorang laki-laki berusia dua puluh delapan tahun dengan keadaan sadar ditemukan luka robek pada sudut luar mata kanan bagian bawah sudut dalam mata kanan mengarah serong ke kanan bawah, bagian bawah mata kanan, dahi kiri, dan pada kelopak mata kiri, ditemukan luka memar pada kanan dan kiri, ditemukan radang sinus pipi kanan kronis akibat kekerasan tumpul.
- Luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian, untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur **dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan mengakibatkan luka berat** tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi Pertama Primair ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) jaket Eiger warna abu-abu, Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Nomor: 585/ Pen. S. Pid/ 2021/ PN. Sda tertanggal 3 Juni 2021 dalam perkara lain atas nama terdakwa UBAID NAILUL HAQ Bin ANAM GHOZALI oleh karena itu dipergunakan untuk perkara terdakwa UBAID NAILUL HAQ Bin ANAM GHOZALI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RIZKY ARIFANTO Alias UUS Bin ZAINAL ABIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan mengakibatkan luka berat”** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIZKY ARIFANTO Alias UUS Bin ZAINAL ABIDIN** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jaket Eiger warna abu-abu.Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ubaid Nailul Haq Bin Anam Ghozali.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari **Kamis**, tanggal **30 September 2021**, oleh kami, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Irwan Efendi, S.H., M.Hum., Teguh Sarosa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **12 Oktober 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Teguh Sarosa, S.H., M.H., Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ENDANG KUSRINI, SH.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 584/Pid.B/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh I Putu Kisnu Gupta, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Teguh Sarosa, S.H., M.H.

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ENDANG KUSRINI, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 584/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)